

**Manajemen Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tambrauw**  
*(Managemen of Financial Management District Tambrauw)*

**I. Abstrak**

**Oleh : Sriyanti Srekam**

**Nim : 170720130016**

Kabupaten Tambrauw adalah daerah otonom baru yang baru dimekarkan, Kabupaten Tambrauw dibentuk tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 yang mana selanjutnya dilakukan revisi Undang-Undang menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 15 Distrik. Kabupaten Tambrauw yang terdiri atas 15 distrik dengan luas wilayah  $\pm 13.603 \text{ km}^2$  yang terbagi dalam wilayah daratan seluas  $8.457 \text{ km}^2$  dan wilayah lautan seluas  $5.146 \text{ km}^2$  dengan jumlah penduduk  $\pm 15.928$  jiwa, dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Tambrauw 2013 Rp 606 miliar. Dalam analisis manajemen pengelolaan keuangan daerah kabupaten tambrauw menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan mendeskripsikan isu-isu strategis berdasarkan sistem Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tambrauw yang diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah melalui analisis data dan informasi tentang gambaran umum sistem pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw.

Tambrauw district is the new autonomous regions in Unpack , Tambrauw District was formed in 2008 by Act 56 of 2008 which revised its selanjud Act into Law no.14 yr 2013 on the establishment of the district in Papua province Tambrauw west is

comprised of 15 district Kabupaten Tambrau consisting of 15 districts with an area of  $\pm 13\,603$  km<sup>2</sup> area is divided into a land area of 8,457 km<sup>2</sup> and 5,146 km<sup>2</sup> sea area covering a population of  $\pm 15,928$  , the number of district budget Tambrau 2013 budget of Rp 606 miliar. Dalam management of financial management analyst district penelitian Tambrau using qualitative methods , to describe strategic issues based management of the financial management system of district Tambrau area was identified by menggunakan melalui scientific approach to data analysis and information about the general picture of the financial management system at the local government district Tambrau.

## **II. Pendahuluan**

Dalam konteks pembahasan manajemen publik secara integral dalam implementasi otonomi daerah, perlu didukung pula adanya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik hal ini di pandang perlu karena salah satu pilar keberhasilan otonomi daerah adalah Bagaimana pemerintah baik pusat sampai ke daerah mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik untuk membiayai aktivitas pembangunan yang akan dilakukan, asumsinya bahwa dengan pengelolaan keuangan yang semakin efektif dan efisien maka berbagai prioritas kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mengisi otonomi daerah akan semakin efektif dalam mencapai keberhasilannya.

Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Seorang Kepala Daerah dalam suatu daerah harus mengetahui dan mengawasi segala bentuk pengelolaan segala unsur

keuangan, hal ini wajib dilakukan karena keuangan merupakan salah satu fungsi penting dalam mencapai tujuan dan misi daerah pembangunan Kabupaten Tambrauw Kabupaten Tambrauw dibentuk tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 yang mana selanjutnya dilakukan revisi Undang-Undang menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw di Papua Barat. Kabupaten Tambrauw saat ini cakupannya 15 distrik, sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Tambrauw terus berbenah dan melakukan terobosan pembangunan utamanya infrastruktur dasar dan terbukti dari keseriusan Pemda Tambrauw melaksanakan pembangunan pada evaluasi DOB tahun 2012 Kabupaten Tambrauw meraih ranking 9 (sembilan) dari 30 Daerah Otonomi Baru seluruh Indonesia yang dimekarkan tahun 2008. Hasil dari pelaksanaan evaluasi Daerah Otonomi Baru di seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini dilaksanakan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) yang dilaksanakan (20 – 21 Juni 2012) di Pontianak, Tambrauw meraih peringkat 9 dalam evaluasi yang dilakukan, “pembangunan terus digalakan oleh Bupati” dan berdasarkan evaluasi DOB tahun 2012 Kabupaten Tambrauw mendapatkan peringkat 9 dari 30 DOB yang dimekarkan tahun 2008”.

Kabupaten Tambrauw yang terdiri atas 15 distrik dengan luas wilayah  $\pm 13.603$  km<sup>2</sup> yang terbagi dalam wilayah daratan seluas 8.457 km<sup>2</sup> dan wilayah lautan seluas 5.146 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk  $\pm 15.928$  jiwa, dengan jumlah anggaran APBD Kabupaten Tambrauw 2013 Rp 606 miliar lebih yang telah dibahas dan ditetapkan pada bulan Februari 2013 lalu besarnya mencapai Rp 574 miliar. Anggaran sebesar Rp 25 miliar lebih yang telah dibahas dalam APBD Tahun 2012 ini lebih banyak diperuntukkan untuk melakukan penguatan kelembagaan, dalam hal ini struktur

pemerintahan yang baru dibentuk dan dilantik di wilayah Pemerintahan Kabupaten Tambrauw.

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, Pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Secara umum reformasi pengelolaan keuangan dilatarbelakangi oleh beberapa prakondisi yang mengarah pada semakin sentralnya posisi pengelolaan keuangan di pemerintah daerah. Prakondisi ini misalnya semakin meningkatnya kebutuhan untuk memperbaharui regulasi, pengawasan pengelolaan keuangan dan terbatasnya sumber-sumber pendanaan. Manajemen pengelolaan keuangan Kabupaten Tambrauw mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Kabupaten Tambrauw menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) atau dikenal juga sebagai Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKEUDA) mampu menangani proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan keuangan daerah. Sistem ini meliputi proses pengelolaan keuangan daerah di lingkup SKPD maupun SKPKD.

### **III. Kerangka Konsep/Teori**

#### **3.1 Definisi, Tujuan, Fungsi Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Tambrauw**

##### **3.1.1 Pengertian manajemen keuangan menurut para ahli dan manajemen keuangan daerah**

Pengertian manajemen keuangan menurut **Liefman** : Manajemen keuangan merupakan usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapat atau memperoleh aktiva. Pengertian manajemen keuangan menurut **Erlina, SE.** : Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana (*raising of fund*) dan bagaimana menggunakan dana tersebut (*allocation of fund*). Pengertian manajemen keuangan menurut **Depdiknas** : Manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Pengertian manajemen keuangan menurut **Prawironegoro** : Aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Pengertian manajemen keuangan menurut **Suad Husnan** : Manajemen Keuangan ialah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Pengertian manajemen keuangan menurut **Bambang Riyanto** : Keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Pengertian manajemen keuangan menurut **Agus Sartono** : Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. (2001:6) Pengertian manajemen keuangan menurut **JF Bradley** : Manajemen keuangan adalah bidang manajemen bisnis yang ditujukan untuk penggunaan modal secara bijaksana & seleksi yang seksama dari sumber modal untuk memungkinkan unit pengeluaran untuk bergerak ke arah mencapai

tujuannya. Pengertian manajemen keuangan menurut Brigham dan Houston yang diterjemahkan oleh **Dodo, H. dan Herman, W.**: yaitu Manajemen keuangan merupakan bidang yang terluas dari tiga bidang keuangan dan memiliki kesempatan karir yang sangat luas”. Pengertian manajemen keuangan menurut **Grestenberg** : *How business are organized to acquire funds, how they acquire funds, how they use them and how the profits business are distributed.* Pengertian manajemen keuangan menurut **Sutrisno** : Manajemen keuangan adalah sebagai semua aktivitas perusahaan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. (2003:3) Pengertian manajemen keuangan menurut **J. L. Massie** : Manajemen keuangan adalah kegiatan operasional bisnis yang bertanggung jawab untuk memperoleh dan menggunakan dana yang diperlukan untuk sebuah operasi yang efektif dan efisien. Pengertian manajemen keuangan menurut **Weston dan Copeland** yang diterjemahkan oleh **Jaka, W. dan Kirbrandoko** yaitu sebagai berikut: “Manajemen keuangan dapat dirumuskan oleh fungsi dan tanggung jawab para manajer keuangan. Fungsi pokok manajemen keuangan antara lain menyangkut keputusan tentang penanaman modal, pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian deviden pada suatu perusahaan”. Pengertian manajemen keuangan menurut **Sonny, S. (2003)**. Manajemen keuangan adalah aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola asset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Pengertian manajemen keuangan menurut **Howard & Upton** : Manajemen keuangan adalah penerapan fungsi perencanaan dan pengendalian fungsi keuangan. Pengertian manajemen keuangan menurut **James Van Horne** : Manajemen Keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva

dengan tujuan menyeluruh. Manajemen keuangan daerah merupakan bagian dari Manajemen Pemerintahan Daerah selain Manajemen Kepegawaian dan manajemen teknis dari tiap-tiap instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik, atau kita sebut dengan Manajemen Pelayanan Publik dan Manajemen Administrasi Pembangunan Daerah. Pengertian Manajemen keuangan daerah menurut **Bahrullah Akbar (2002)** adalah mencari sumber-sumber pembiayaan dana daerah melalui potensi dan kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yang sistematis, penggunaan dana yang efisien dan efektif serta pelaporan tepat waktu.

Manajemen Pelayanan Publik yang dimaksud adalah pencerminan pemberian kewenangan wajib atas otonomi daerah dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari antara lain : Pemerintahan Umum, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan dan Energi, Kehutanan dan Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan; Perkoperasian; Penanaman Modal; Ketenagakerjaan; Kesehatan; Pendidikan dan Kebudayaan; Sosial; Penataruangan; Pemukiman; Pekerjaan Umum; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Kependudukan; Olah raga; Kepariwisata; dan Pertanahan. Hal ini, biasanya tercermin dengan adanya dinas-dinas daerah dan struktur organisasi Pemda yang berkaitan dengan luas dan ruang lingkup tugas tersebut. Pengertian keuangan daerah menurut **Bahrullah Akbar (2002)** adalah “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD).”

Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD yaitu; suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan

publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dari definisi keuangan daerah tersebut melekat 4 (empat) dimensi (*Bahrullah Akbar, 2002*): 1) Adanya dimensi hak dan kewajiban 2) Adanya dimensi tujuan dan perencanaan; 3) Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik; dan 4) Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi).

Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dan dana pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi (Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan) dan dana Desentralisasi. Dana dekonsentrasi berbentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan yang dimaksud dana desentralisasi adalah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

### **3.1.2 Tujuan manajemen keuangan daerah kabupaten Tambrau adalah menurut :**

#### **1. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Pemda Kabupaten Tambrau selalu melakukan pertanggungjawaban tugas keuangan kepada lembaga atau orang yang berkepentingan dan sah. Lembaga atau orang yang dimaksud antara lain, adalah Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah, masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya (LSM);

#### **2. Memenuhi kewajiban Keuangan**

Keuangan daerah Kabupaten Tambrau selalu ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;



### **3. Kejujuran**

Urusan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tambrauw diserahkan pada Badan pengelola Keuangan Daerah dan para pengelola keuangan yang profesional dan jujur.

### **4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*) kegiatan Keuangan daerah Kabupaten Tambrauw**

Tata cara pengurusan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw dilakukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan fisi, misi Kabupaten Tambrauw.

### **5. Pengendalian**

Bupati, Kepala Bagian Keuangan Daerah, DPRD dan aparat fungsional melakukan pemeriksaan dan melakukan pengendalian memantau proses pengelolaan keuangan agar semua tujuan dapat tercapai.

#### **3.1.3 Fungsi Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Tambrauw**

Fungsi manajemen terbagi atas tiga tahapan utama, yaitu: adanya proses perencanaan, adanya tahapan pelaksanaan, dan adanya tahapan pengendalian/pengawasan. Oleh karena itu fungsi manajemen keuangan daerah terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan tugas yang dapat terdiri dari tugas (*Bahrullah Akbar, 2002*) :

- 1) Pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah;
- 2) Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) Tolok ukur kinerja dan standarisasi;

- 4) Pelaksanaan Anggaran yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi;
- 5) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah; dan
- 6) Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Angka 1 dan 2 merupakan bagian dari fungsi perencanaan dimana melekat pengertian adanya partisipasi publik; Angka 3 dan 4 merupakan fungsi pelaksanaan dan Angka 5 dan 6 merupakan fungsi pengendalian dan pengawasan. Keseluruhannya akan bermuara pada terciptanya sistem informasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Berikut adalah sistem informasi keuangan Daerah Kabupaten Tambrauw : Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) atau dikenal juga sebagai Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKEUDA) mampu menangani proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan daerah. Sistem ini meliputi proses pengelolaan keuangan daerah di lingkup SKPD maupun SKPKD. Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem Informasi Keuangan Daerah terdiri dari beberapa modul yang merupakan satu kesatuan. Modul-modul aplikasi yang ada pada SIKD adalah sebagai berikut:

#### **Modul Penganggaran**

1. Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD
2. Penyusunan APBD

#### **Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD**

1. Penyusunan DPA-SKPD dan DPA-PPKD
2. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
3. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yang terdiri dari SPPGU, SPP-TU, SPP-UP, SPP-LS
4. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

#### **Modul Akuntansi dan Pelaporan**

1. Akuntansi SKPD
2. Laporan Keuangan SKPD
3. Laporan Bendahara (BKU, Buku Panjar, Buku Pajak, PFK, SPJ dan lain-lain).

#### **Modul Perubahan APBD**

1. Penyusunan RKA P-SKPD untuk perubahan APBD
2. Penyusunan DPPA-SKPD.

Dalam arti sempit manajemen keuangan daerah merupakan tugas kebendaharawanan, dari peran kas daerah atau bendahara umum daerah sampai dengan peran bendaharawan proyek, bendaharawan penerima, bendaharawan barang. Secara garis besarnya, ada dua hal tugas pokok atau bidang yang harus disadari bagi seorang Kabak keuangan daerah, yaitu: pekerjaan penganggaran dan pekerjaan akuntansi, dimana dalam pelaksanaan keduanya berinteraksi dan saling melengkapi terutama dalam Rangka pengendalian dan pengawasan manajemen (Bidang Auditing). Secara aplikatif dua tugas pokok tersebut terekam dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2000 tentang “Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD”. Penyusunan APBD Kabupaten Tambrauw disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang “Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014”.

#### **IV. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif sebab dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dapat mengungkap fakta, fenomena, keadaan dan yang sedang terjadi dan data yang dihimpun dan disajikan adalah data yang benar berdasarkan fakta yang ada dalam hal ini data yang berhubungan dengan "Manajemen Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tambora" sebab metode penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis metode penelitian yang menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi pada masyarakat, pertentangan dua keadaan /lebih hubungan antara variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

## **V. PEMBAHASAN**

### **5.1 Profil Kabupaten Tambora**

Kabupaten tambora adalah daerah Otonom baru, Kabupaten Tambora dibentuk tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang No.56 Thn 2008 yang mana selanjutnya dilakukan revisi Undang-undang menjadi Undang-Undang no.14 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Tambora di provinsi Papua Barat, Kabupaten Tambora terdiri atas 15 Distrik dengan Luas wilayah daratan sebesar  $\pm 13.603 \text{ km}^2$  terbagi dari wilayah daratan seluas  $8.457 \text{ km}^2$  dan wilayah lautan seluas  $5.146 \text{ km}^2$  dengan jumlah penduduk  $\pm 159,28$  ribu orang dengan jumlah APBD kabupaten Tambora tahun 2013 sebesar RP. 606 miliar.

Kabupaten Tambora merupakan Kabupaten yang kaya akan potensi sumber daya alamnya, potensi asli daerah yang belum di Olah adalah "Hutan yang merupakan paru-

paru Dunia, dan bahan galian, diantaranya Emas, Batu bara, gas alam, minyak bumi, Nikel, Tembaga, Besi, Uranium, dll, serta Potensi Hutan nya yang masih terbilang asri dan belum tersentuh oleh tangan manusia, kekayaan alam bawah laut nya juga masih asri, flora dan fauna yang masih dilindungi, masih terdengar suara burung cendrawasih berkicau disetiap sudut Hutan nya, saat ini Kabupaten Tambrauw dijuluki sebagai Kabupaten Konserfasi Dimana- Konserfasi peneluran Penyu sepanjang daerah pesisir pantai nya terutama daerah distrik Abun , pantai pesisir jamus bamede. sampai saat ini pemerintah daerah kabupaten Tambrauw belum memiliki pendapatan asli daerah, dan sampai sekarang masih bergantung pada APBD.

Dalam konteks Manajemen pengelolaan keuangan dalam implementasi otonomi daerah diperlukan adanya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, hal ini di pandang perlu karena salah satu pilar keberhasilan pembangunan daerah adalah Bagaimana baik pemerintah Pusat maupun daerah mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien melalui sumber daya public dalam rangka membiayai aktifitas pembangunan daerah yang akan di lakukan .

Sebagai daerah otonom baru kabupaten tambrauw terus berbenah dan melakukan terobosan pembangunan utamanya ,Infrastruktur dasar dan terbukti dari keseriusan nya ,pemda kabupaten Tambrauw di bawah kepemimpinan Bupati'' Gabriel Assem, SE, Msi berhasil membawa perubahan pada evaluasi daerah Otonom baru tahun 2012 kabupaten tambrauw meeaih rangking IX dari 30 daerah otonom baru seluruh indonesia yang dimekarkan Thn 2008, (*radar sorong hal 3*).

## **5.2 Sistem Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tambrauw**

Manajemen Keuangan daerah kabupaten Tambrauw adalah mencari sumber-sumber pembiayaan daerah melalui potensi dan kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan

perencanaan yang sistematis penggunaan dana yang efisien dan efektif serta pelaporan tepat waktu (*Bahrulah Akbar 2002*) maka sudah tentu melekat pada, jika dihubungkan dengan tahapan perencanaan maka sudah tentu melekat dengan APBD, penggunaan dana yang efisien berarti harus sesuai dengan Program atau Rencana pembangunan yang telah di canangkan selama satu tahun berjalan yang telah disesuaikan dengan APBD, dan sistem pelaporan tepat waktu.

APBD (Angaran pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan nafas bagi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pelayanan Public dan kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan tujuan Otonomi daerah, jumlah APBD kabupaten Tambora tahun 2013 adalah 606 miliar jumlah ini diturunkan berdasarkan analisis Luas wilayah, jumlah penduduk, kebutuhan Organisasi pemerintahan.

APBD merupakan gabungan antara dana daerah dan dana pusat atau dikenal dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dana tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi dana dikonsentrasi merupakan dana bagi hasil dan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, sedangkan dana disentralisasi adalah yang bersumber dari pendapatan Asli Daerah untuk saat ini Kabupaten Tambora belum mempunyai Pendapatan Asli daerah yang tetap, dan masih bergantung pada dana dekonsentrasi. Berdasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 27 tahun 2013 yang terdiri atas : pasal (1) tentang APBD, Pedoman Penyusunan APBD, Pemerintah daerah adalah pemerintah Provinsi, kota, kabupaten, Kepala Daerah adalah Gubernur, walikota, Bupati. Pasal (2) tentang Pedoman penyusunan APBD 2014 meliputi "sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, Prinsip penyusunan APBD, Kebijakan Penyusunan APBD, Teknis penyusunan

APBD,dan hal-hal khusus lainnya ( Sumber''download pdf. PP Mentri Dalam Negri no :27 Tahun 2013).

Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) atau dikenal juga sebagai sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMKEUDA) mampu menngani proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan keuangan daerah ,sistem ini meliputi sistem pengelolaan keuangan dilingkup SKPD maupun SKPKD di kabupaten Tambahw Modul penganggaran,Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada (PP,no 55 Thn 2005,PP NO 8 Thn 2006, PP,NO,13 Thn 2006,PP NO 59 Thn2007,PP NO 21 Thn 2013)

1. Modul Pelaksanan dan penata usahaan APBD meliputi:
  - a.Penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja SatuanKerja Perangkat dinas ) dan RKA-PPKD
  - b.penyusunan APBD (berdasarkan PP mentri dalam Negri no.27 tahun 2014).
2. Modul akuntansi dan pelaporan merupakan satu-satu nya komponen input yang terdapat pada seluruh sistem informasi fungsional.
  - a. Penyusunan DPA-SKPD dan DPA-PPKD
  - b. Penerbitan surat penyediaan dana (SPD)
  - c. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang Terdiri dari SPP-GU,SPP-TU,SPP-UP,SPP-LS
  - d. Penerbitan surat membayar(SPM)
  - e. Modul perubahan APBD
3. Modul Akuntansi dan pelaporan
  - a. Akuntansi SKPD
  - b. Laporan Keuangan SKPD



- c. Laporan Bendahara (BKU,Buku panjar,buku pajak,PFK,SPJ dll)
4. Modul Perubahan APBD Antara lain:
- a. Penyusunan RKAP-SKPD untuk perubahan APBD
  - b. Penyusunan DPPA-SKPD
5. Fitur Unggulan yaitu:
- a. Pilihan platform berbasis dekstop dan berbasis web
  - b. Output laporan dapat dikonversi ke format DOC,XLS,PDF,JPG maupun HTML
  - c. Dapat bekerja pada model jaringan (online)dan standalone (offline)
  - d. Sinkronisasi data secara online dan offline(menggunakan flashdisk)
  - e. Terintegrasi dangan sistem Informasi Eksekutif Daerah
  - f. Tidak memerlukan spesifikasin hardware yang tinggi.

Dan setelah Tinjau berdasarkan data yang di himpun maka dapat di katakan bahwa Kabupaten Tambrauw yang merupakan daerah otonomi baru di mana masa pemerintahan difinitif di bawah Kepemimpinan bupti Difinitif, baru berjalan kurang lebih 3 tahun ,manajemen pengelolaan keuangannya di katakan sudah berjalan dengan baik jika di bandingkan dengan beberapa kabupaten pemekaran di wilayah Provinsi Papua Barat yang dimekarkan bersamaan dengan kabupaten Tambrauw . sistem informasi keuangan hampir sejajar dengan daerah-daerah berkembang lainnya di Indonesia, sistem informasi keuangannya mengikuti aturan baku yang berlaku di Seluruh Indonesia Yaitu Berdasarkan PP,no 55 Thn 2005,PP NO 8 Thn 2006, PP,NO,13 Thn 2006,PP NO 59 Thn2007,PP NO 21 Thn 2013).

## **VI Penutup**

### **Kesimpulan**

Dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan Manajemen pengelolaan Keuangan yang baik sebab Keuangan adalah Napas dari Keberlangsungan sebuah organisasi, dalam Pengelolaan keuangan di butuhkan keterbukaan informasi pelaporan keuangan melalui media sosial yang ada dengan memebuka fitur-fitur khusus yang memuat pelaporan keuangan yang dapat di akses oleh publik, dalam penyusunan APBD kabupaten Tambrauw Berdasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negri Republik Indonesia nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Tambrauw Di katakan sudah Cukup baik jika di bandingkan dengan Kabupaten Pemekaran lain nya Di Propinsi Papua Barat keberhasilan itu dapat terukur ketika tahun 2012 dalam penilaian Daerah Otonomi Baru (DOB) kabupaten Tambrauw mendapat Peringkat sembilan(IX) sebagai daerah Otonom Baru yng berhasil, untuk menjadi lebih baik sebagai (DOB) Kabupaten Tambrauw yang baru saja memiliki status sebagai kabupaten Difinitif Kurang lebih 3 Tahun masih harus berbenah diri dalam segala aspek, terutama manajemen Pengelolaan keuangan Daerah.

## Daftar Pustaka

Mardiasmo,2002 Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah jilid

ketiga,Andi,yogyakarta.

PeraturanPresident Republik Indonesia No.24 tahun 2005 tentang konseptual sistem akuntansi pemerintahan.

Permendagri No13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negri Republik Indonesia nomor 27 tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Waluyo,2007 Manajemen Publik''Pengelolaan keuangan daerah di Era otonomi daerah.

JhonW.Creswell,2010 Research design''Pendekatan kualitatif''

*Pustaka Unpad Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah PDF*

Download Situs Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw.